



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X 6 Kav.8, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5224658 Ext.2721 Faksimili (021) 5225035  
Laman : [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) Email : [prolap@imigrasi.go.id](mailto:prolap@imigrasi.go.id)

Yth. Kepala Kantor Imigrasi  
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : IMI-0090.UM.01.01      TAHUN 2015

TENTANG

PEMUTAKHIRAN INFORMASI PELAYANAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA  
MELALUI *WEBSITE* KANTOR IMIGRASI

1. Umum

Sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, kantor imigrasi dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Paspor RI harus senantiasa berlandaskan pada asas pelayanan publik yang antara lain asas kepastian hukum, asas partisipatif, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas yang diimplementasikan melalui penyebaran informasi pelayanan penerbitan Paspor RI melalui *website* setiap kantor imigrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, informasi mengenai pelayanan penerbitan Paspor RI dalam *website* setiap kantor imigrasi belum *terupdate* secara rutin sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi secara utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara petugas dengan masyarakat pemohon Paspor RI.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Untuk menegaskan perlunya melaksanakan pemutakhiran (*update*) informasi pelayanan penerbitan Paspor RI yang ada di *website* setiap kantor imigrasi.

b. Tujuan:

Agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh mengenai pelayanan penerbitan Paspor RI.

3. Ruang Lingkup

Meliputi pelaksanaan pemutakhiran (*update*) informasi pelayanan penerbitan Paspor RI pada *website* setiap kantor imigrasi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemutakhiran (*update*) informasi mengenai pelayan penerbitan Paspor RI yang meliputi standar operasional prosedur, persyaratan dan ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses penerbitan Paspor RI pada halaman *website* setiap kantor imigrasi.
- b. Melakukan internalisasi peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Paspor RI kepada pegawai imigrasi dilingkungannya baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas pelayanan penerbitan Paspor RI.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 30 Januari 2015

Pit. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



TEUKU SJAHRIZAL

NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan HAM;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 3. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.